

Analisis Terjadinya *Fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tamblang

Komang Buda Mertayasa*, Putu Riesty Masdiantini

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

* budametayasa98@gmail.com

Riwayat Artikel:

Tanggal diajukan:
11 September 2021

Tanggal diterima:
3 Juli 2022

Tanggal dipublikasi:
13 Agustus 2022

Kata kunci: analisis; *fraud*;
lembaga perkreditan desa.

Pengutipan:

Mertayasa, Komang Buda & Masdiantini, Putu Riesty. (2022). Analisis Terjadinya *Fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tamblang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12 (1), 118-126.

Keywords: analysis; *fraud*;
lembaga perkreditan desa.

Abstrak

Fraud merupakan tindakan curang yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan yang eksplanatif dan teruji terkait penyebab terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang dan dampak terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus. Metode dan teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan seperti: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya *fraud* pada LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu (1) niat maupun tekanan dari pelaku kecurangan akibat kebutuhan ekonomi dan gaya konsumtif yang tinggi, serta (2) kesempatan dalam melakukan *fraud* dengan penyalahgunaan wewenang dan kemampuan dalam memanipulasi data pada sistem pencatatan akuntansi LPD Desa Pakraman Tamblang. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bentuk *fraud* yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang antara lain penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi terhadap simpanan dan pinjaman nasabah LPD yang berdampak pada kesehatan laporan keuangan LPD dan kepercayaan masyarakat Desa Tamblang terhadap LPD Desa Pakraman Tamblang.

Abstract

Fraud is a fraudulent act committed by individuals or groups that can harm others. This study aims to obtain explanatory and tested findings related to the causes of *fraud* in the LPD Pakraman Tamblang Village and the impact of *fraud* on the LPD Pakraman Tamblang Village. This research was conducted using a qualitative method with a case approach. The data analysis methods and techniques used go through three stages, such as: (1) reduction date, (2) presentation date, and (3) drawing conclusions. The results of this study indicate that the causes of *fraud* in the LPD Desa Pakraman Tamblang are (1) the intention and pressure of the perpetrators of *fraud* due to high economic needs and consumptive style, and (2) the opportunity to commit *fraud* with abuse of authority and ability to manipulate data on the system. the accounting records of LPD Pakraman Tamblang Village. The results of this study also show that forms of *fraud* that occur in the LPD of Pakraman Tamblang Village include asset abuse, manipulation of financial statements, and corruption of LPD customer deposits and loans which have an impact on the health of LPD's financial statements and the trust of the people of Tamblang Village towards LPD Pakraman Tamblang Village.

Pendahuluan

LPD merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak dalam usaha simpan pinjam. Menurut Perda No. 8 Tahun 2002 dan di perbaharui melalui Perda No. 3 Tahun 2007 dan

juga diperbaharui melalui Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 mengenai LPD, menyebutkan bahwa tujuan pendirian LPD yaitu untuk mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kegiatan kredit bagi usaha skala kecil, untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, untuk menciptakan kesempatan yang setara baik kegiatan usaha pada tingkat desa, dan untuk meningkatkan tingkat menentitansi di daerah perdesaan. Semua LPD yang ada di Bali diharapkan mampu untuk mencapai tujuan tersebut.

LPD adalah salah satu badan usaha keuangan yang dikecualikan atau tidak tunduk terhadap Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Nomor 1 tahun 2013. Khusus di Kabupaten Buleleng yang merupakan Kabupaten terluas di Bali, dari 149 Desa Adat, Kabupaten Buleleng memiliki total 169 LPD (www.bulelengkab.co.id,2020). Tercatat bahwa LPD di Buleleng memiliki potensi laba yang cukup besar mencapai Rp. 33.310.553.000, dengan memiliki aset yang cukup tinggi sebesar Rp. 1.850.949.627.000. Untuk di Kecamatan Kubutambahan, jumlah aset mencapai Rp.108.430.629.000 dengan laba Rp. 3.654.766.000 yaitu 10,97 % dari seluruh laba LPD di Buleleng (www.bulelengkab.co.id,2020). Laba dan aset yang cukup tinggi tersebut tidak membuat semua LPD di Kecamatan Kubutambahan dikatakan berhasil dalam mengelola keuangan yang dimiliki.

Berdasarkan data tersebut, masih banyak LPD di Kecamatan Kubutambahan yang bermasalah dalam mengelola keuangannya. Dari 10 LPD dengan kondisi sehat tersebut, tidak semua melaporkan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang, bahwa pengurus LPD memanipulasi laporan LPD Desa Pakraman Tamblang dengan kondisi "sehat". Padahal terdapat banyak temuan kasus fraud oleh Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang. Kondisi seperti ini tentu terjadi dikarenakan beberapa permasalahan yang memberikan dampak kurang terhadap LPD itu sendiri (Paramita, 2020).

Berdasarkan observasi awal, wawancara dengan Kelian Desa Adat Tamblang (Penanggungjawab LPD Desa Pakraman Tamblang), LPD Desa Pakraman Tamblang merupakan LPD yang berdiri pada tahun 1986. Dari awal berdiri LPD ini sudah menjadi lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dari masyarakat dan juga sebagai tembok untuk menunjang perekonomian masyarakat Desa Tamblang agar nantinya perekonomian menjadi lebih baik. Pada tahun 2010 LPD Desa Pakraman Tamblang kegiatan operasional LPD terhenti. Adapun faktor yang menyebabkan seperti tidak adanya struktur organisasi dan job description yang jelas untuk menjalankan kegiatan operasional LPD, tidak adanya rencana kerja, laporan keuangan tidak lengkap, sistem pencatatan yang tidak memadai (masih menggunakan pencatatan manual) dan tidak adanya pengawasan secara internal berdasarkan pernyataan Badan Pengawas Internal Desa Pakraman Tamblang. Dengan adanya laporan keuangan yang tidak jelas menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap LPD Desa Pakraman Tamblang.

Bendesa Adat Desa Adat Desa Pakraman Tamblang juga menyebutkan, setelah tidak beroperasi selama 3 tahun, pada tahun 2014 LPD Desa Pakraman Tamblang beroperasi kembali. LPD Desa Pakraman Tamblang mengalami banyak perubahan, seperti sistem pencatatan yang digunakan yaitu dari pencatatan secara manual kedalam pencatatan secara komputerisasi, stuktur organisasi yang lebih kompleks, dan mulai memiliki pengawas internal. Hal yang paling utama dilakukan oleh pengurus LPD baru yaitu dengan menagih atau menarik kredit yang dulunya macet untuk dijadikan modal kerja dalam mendirikan kembali LPD Desa Pakraman Tamblang. Dengan demikian LPD Desa Pakraman Tamblang dapat kembali melakukan kegiatan operasionalnya. Terkait penyalahgunaan dana yang dilakukan pengurus LPD sebelumnya, juga diminta pertanggungjawaban oleh Desa Pakraman Tamblang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang, pada tahun 2020 terjadi beberapa masalah yang harus dihadapi oleh LPD, padahal sudah ada pengawas internal, struktur organisasi yang lebih kompleks, dan sistem pencatatan yang baru. Dari data hasil audit Badan Pengawas Internal menunjukkan, bahwa ada beberapa kecurangan (fraud) seperti: (1) Telah terjadi manipulasi data pada Pos

Pinjaman Bulanan, dengan sengaja membuat data fiktif hanya untuk menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD berkategori “sehat”, (2) Telah terjadi manipulasi data pada Pos Tabungan Sukarela, (3) Terdapat kejanggalaan Saldo Kas Akhir, dan (4) Telah ditemukan kesalahan perhitungan atau pencatatan data pada Pos Tabungan Wajib.

Masalah yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut. (1) apakah yang menjadi penyebab kembali terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang, serta (2) bagaimanakah dampak kembali terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh temuan yang eksplanatif dan teruji terkait hal-hal sebagai berikut, 1) Penyebab kembali terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang, serta (2) Dampak kembali terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang. Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan tentang bagaimana keadaan LPD pada Desa Pakraman yang ada di Bali, dapat mengetahui manfaat dan tujuan dari LPD khususnya di Desa Pakraman Tamblang dan bagaimana LPD tersebut bisa berdiri. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang terjadinya fraud pada LPD yang ada di Desa Pakraman Tamblang.

Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang disengaja dari individu antara manajemen, karyawan atau pihak ketiga yang menghasilkan kesalahan dalam pelaporan keuangan untuk kepentingan pribadi setiap individu tersebut. Selain itu, penipuan juga dapat dianggap juga sebagai kesalahan penyajian yang disengaja, menyembunyikan dan mengabaikan kebenaran untuk memanipulasi laporan keuangan dengan biaya perusahaan. Kecurangan (fraud) sangat merugikan suatu perusahaan atau organisasi tertentu karena hal tersebut dapat mempengaruhi dalam menghambat tujuan dari suatu instansi atau organisasi tersebut. Berbagai teori telah berusaha untuk menjelaskan penyebab terjadinya fraud dan dua teori yang paling banyak dikutip yaitu Teori Segitiga Penipuan Fraud Triangle Theory (FTT) dari Cressey (1950) dan Fraud Diamond Theory dari Wolfe dan Hermanson. Sebab terjadinya kecurangan (fraud) digambarkan dalam Teori Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle Theory) yang terdiri dari (1) Tekanan (Pressure), (2) Pembeneran (Rationalize), dan (3) Kesempatan (Opportunity). Sedangkan Fraud Diamond Theory dari Wolfe dan Hermanson dalam Mansor dan Rabi (2015) yang merupakan penyempurnaan dari FTT dimana FDT menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kecurangan (capability).

Berdasarkan pemaparan diatas, (Saputra et al., 2019) yang meneliti tentang kebangkrutan LPD berdasarkan analisis berbagai faktor. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Suputra, 2017) mengenai analisis strategi penarikan kredit macet sebagai faktor kunci berdirinya kembali LPD (Studi kasus pada LPD Desa Pakraman Tamblang), dimana penelitian ini tidak terlalu berfokus terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pengoperasionalan LPD seperti kecurangan (fraud). Maka dari itu, penelitian kali ini akan berfokus pada penyebab terjadinya kembali fraud dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang dan dampak kembali terjadinya fraud di LPD Desa Pakraman Tamblang. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti “Analisis Terjadinya Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Tamblang”

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus melalui data primer dan sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di LPD Desa Pakraman Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi. (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Metode dan teknik analisis data yang digunakan melalui tiga tahapan seperti: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) menarik kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan Uji Credibility, Uji Transferability, Uji Dependability, dan Uji Confirmability.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Kembali Terjadinya Fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang

Setiap perusahaan atau instansi tertentu selalu berharap agar seluruh pegawai baik di setiap lini organisasi dapat melaksanakan tugasnya dengan berdasarkan asas kejujuran dan tanggung jawab. Karena hal tersebut sangat berhubungan dengan tujuan dari organisasi tersebut. Pekerjaan yang tidak jujur akan mengakibatkan suatu tindakan kecurangan seperti yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang. Terdapat beberapa bentuk kecurangan yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang yang merugikan LPD hingga hampir miliaran rupiah. Hal tersebut sangat menghawatirkan bagi LPD utamanya dari segi kesehatan dan operasional LPD. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terdapat bentuk fraud yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu penyalahgunaan aset dalam bentuk penggelapan kas dan kecurangan laporan keuangan dengan memanipulasi data jumlah tabungan dan kredit yang ada di LPD Desa Pakraman Tamblang. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Pamucuk LPD Desa Pakraman Tamblang (I Nyoman Arta Budiwisara). Pada saat diwawancarai kepala LPD Desa Pakraman Tamblang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk fraud yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang, beliau mengatakan:

“...Tiang ketahui mengenai bentuk tindakan kecurangan yang terjadi yaitu penyalahgunaan aset yang dilakukan oleh Ketua atau Pamucuk LPD, Bendahara, dan Sekertaris sebelumnya yang telah diberhentikan jabatannya nggih. Mereka melakukan penggelapan uang yang tidak diketahui alurnya untuk apa. Kemungkinan untuk kebutuhan keuangan setiap individu itu. Kecurangan ini sih sudah dilakukan cukup lama dengan kepintaran mereka dalam memanipulasi sistem pencatatan dalam menutupi kasus kecurangan itu”.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa bentuk kecurangan yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu penyelewengan atas aset (asset misappropriation) yang dilakukan oleh prajuru inti LPD Desa Pakraman Tamblang sebelumnya. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang (Dr. Wayan Sukra Warpala, Spd, Msc) sebagai berikut:

“...Pada saat Paruman Desa Adat sudah bapak sampaikan bahwa ada tiga pengurus yang melakukan tindakan kecurangan atau fraud yang tadi adik bilang yaitu dari pengurus inti prajuru LPD yaitu ketua LPD, sekertaris dan bendahara yang sudah diberhentikan masa jabatannya oleh Desa Pakraman. Pengurus tersebut menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Desa Pakraman dan adanya tindakan kerjasama sehingga menyulitkan Badan Pengawas Internal untuk menemukan tindakan kecurangan. Dari data hasil audit menunjukkan, bahwa ada beberapa kecurangan (fraud) seperti: (1) Telah terjadi manipulasi data pada Pos Pinjaman Bulanan, dengan sengaja membuat data fiktif hanya untuk menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD berkatagori “sehat”, (2) Telah terjadi manipulasi data pada Pos Tabungan Sukarela, dengan cara memasukkan data fiktif yang lebih rendah dari angka yang sebenarnya. Artinya bahwa, staf atau pengelola LPD Desa Pakraman Tamblang tidak mengalokasikan Tabungan yang sesungguhnya, sehingga ada dugaan dilakukan mark up pinjaman kredit untuk menyeimbangkan data tabungan (3) Telah ditemukan kesalahan perhitungan atau pencatatan data pada pos tabungan wajib, dengan posisi angka sebagai berikut: data tabungan wajib (pada neraca) sebesar Rp 38.088.475; fakta hasil rekap data pendukung sebesar Rp 25.039.000. (4) Terdapat kejanggalan Saldo Kas Akhir dengan data sebagai berikut: Posisi akhir saldo kas di neraca sebesar Rp 52.517.000; fakta pada bendahara sebesar Rp 1.000.000, terdapat selisih sebesar Rp 51.517.000.”

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat kasus kecurangan pada LPD Desa Pakraman Tamblang dalam bentuk pernyataan palsu atau kecurangan dalam laporan keuangan dan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenang sebagai pengurus pimpinan LPD. Hal tersebut sangat menghawatirkan bagi LPD utamanya dari segi kesehatan dan operasional LPD.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, secara garis besar penyebab terjadinya kembali fraud di LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu niat dari pelaku yang

melakukan fraud. Karena kasus kecurangan ini dilakukan bukan sekali atau dua kali tetapi dilakukan kerjasama berkali-kali oleh Ketua, Bendahara, Sekertaris LPD Desa Pakraman Tamblang Sebelumnya yang sudah diberhentikan masa jabatannya oleh Desa Pakraman. Selain itu, penyebab terjadinya kembali fraud secara garis besar yaitu adanya kemampuan (capability) dalam melakukan tindakan kecurangan. Hal tersebut dilihat dari data hasil audit yang dilakukan oleh Tim Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang tahun 2020 seperti:

1. Terjadi manipulasi data pada Pos Pinjaman Bulanan, dengan sengaja membuat data fiktif hanya untuk menyeimbangkan neraca, dengan demikian seolah-olah LPD berkatagori "sehat".
2. Telah terjadi manipulasi data pada Pos Tabungan Sukarela, dengan cara memasukkan data fiktif yang lebih rendah dari angka yang sebenarnya. Artinya bahwa, staf atau pengelola LPD Desa Pakraman Tamblang tidak mengalokasikan Tabungan yang sesungguhnya, sehingga ada dugaan dilakukan mark up pinjaman kredit untuk menyeimbangkan data tabungan.
3. Telah ditemukan kesalahan perhitungan maupun pencatatan data pada pos tabungan wajib, dengan posisi angka sebagai berikut: data tabungan wajib (pada neraca) sebesar Rp 38.088.475; fakta hasil rekap data pendukung sebesar Rp 25.039.000.
4. Terdapat kejanggalan Saldo Kas Akhir dengan data sebagai berikut: Posisi akhir saldo kas di neraca sebesar Rp 52.517.000; fakta pada bendahara adalah Rp 1.000.000, terdapat selisih sebesar Rp 51.517.000.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Pamucuk LPD Baru (I Nyoman Arta Budiwirasa) yang mulai menjabat pada Januari 2021. Pada saat diwawancarai Pamucuk LPD menjelaskan Penyebab terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang. beliau menyatakan:

"...Untuk penyebab kecurangan tersebut sih berkaitan dengan niat ya dik. Karena hal itu kemungkinan sudah dilakakan berkali-kali dan menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi LPD. Selain itu karena kebutuhan ekonomi mungkin adik tahu kan bahwa ketua LPD sedang membangun rumah, dan ada kerjasama antara Ketua, Bendahara, dan Sekertaris LPD Sebelumnya dalam melakukan penyalahgunaan aset. Kemampuan dalam memanipulasi dan menutupinya pun cukup bagus dik"

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama terjadinya fraud di LPD Desa Pakraman Tamblang disebabkan oleh niat seseorang dalam melakukan tindakan kecurangan baik tuntutan ekonomi maupun gaya hidup pelaku kecurangan tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Badan Pengawas Internal LD Desa Pakraman Tamblang (Dr. Wayan Sukra Warpala, Spd, Msc) sebagai berikut:

"...Dilihat berdasarkan data audit tersebut, bahwa penyebab utama pelaku berani melakukan kecurangan yaitu selain dari niat karena dilakukan berkali-kali yang utama yaitu adanya kemampuan dalam memainkan sistem pencatatan dik. Tabungan yang belum ditarik oleh nasabah dimasukkan sudah ditarik di sistem. Pokoknya pelaku pintar dalam memasukkan data fiktif seolah-olah keuangan di LPD Desa Pakraman Tamblang sehat dik. Selain itu pelaku juga pintar memasukkan atau memanipulasi data pencatatan kredit yang dibayar oleh nasabah dik. Untuk kesempatan melakukan fraud sih sedikit dik, karena Badan Pengawas Internal rutin melakukan pemeriksaan setiap bulannya."

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa selain faktor utama yaitu niat pelaku dalam melakukan kecurangan didukung dengan kemampuan seseorang (pelaku) dalam memanipulasi sistem pencatatan operasional LPD Desa Pakraman Tamblang. Selain itu, pelaku kecurangan dapat memaksimalkan kesempatan yang terbilang sedikit, menutupinya dengan kemampuan memanipulasi data di sistem pencatatan LPD Desa Pakraman Tamblang dan adanya penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut sesuai dengan faktor penyebab terjadinya kecurangan pada Fraud Diamond Theory (FDT) yang diungkapkan oleh Wolfe dan Henderson dalam Ristianingsih (2017) mengungkapkan antara lain:

- a. Tekanan atau Niat (Pressure).

Sebuah keinginan yang dapat menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan (fraud) karena ada tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Dorongan atau niat seseorang melakukan tindakan kecurangan biasanya karena ada masalah keuangan atau ekonomi, gaya konsumtif yang tinggi, tekanan dalam pekerjaan, dan rekan dalam bekerja.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, niat maupun tekanan merupakan salah satu faktor utama penyebab kecurangan yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Pamucuk LPD Desa Pakraman Tamblang (I Nyoman Arta Budiwirasa), sebagai berikut:

“...Seperti yang tadi tiang bilang dik, bahwa adanya niat dalam melakukan kecurangan itu timbul karena gaya konsumtif pelaku kecurangan tersebut, selain itu karena kebutuhan ekonomi dalam membangun rumah dik.”

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa niat pelaku kecurangan dalam melakukan didasari dengan gaya konsumtif yang tinggi, kebutuhan ekonomi dalam membangun rumah. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Sulaslon (2017) dalam penelitiannya menyebutkan faktor yang mendorong adanya tekanan (tekanan) terletak pada tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, dan perilaku gambling. Tekanan situasional dapat digambarkan dengan otoritas atasan seperti dalam penelitian Murphy dan Mayhey (2013) adanya petunjuk dari otoritas atasan mengakibatkan perilaku kecurangan dalam pelaporan.

b. Kesempatan (Opportunity)

Menurut Ika (2017) kesempatan merupakan peluang yang mungkin dapat mengakibatkan terjadinya tindakan kecurangan. Peluang tersebut biasanya disebabkan oleh tidak adanya pengawasan, lemahnya pengawasan internal suatu instansi, dan penyalahgunaan wewenang. Semakin baik atau ketat pengawasan internal suatu organisasi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Hasil observasi peneliti pada LPD Desa Pakraman Tamblang menunjukkan bahwa kesempatan timbul dikarenakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara LPD sebelumnya. Hal tersebut diperkuat dengan wawancara dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang (Dr. Wayan Sukra Warpala, Spd, Msc), sebagai berikut:

“...Ya kesempatan itu timbul karena adanya penyalahgunaan kekuasaan sebagai Ketua, Bendahara, dan Sekretaris yang berperan penting sebagai pengurus inti dik.

Untuk pengawasan internal yang dilakukan oleh Badan Pengawas sudah ketat dik”.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa kesempatan itu timbul akibat penyalahgunaan wewenang sebagai pengurus inti LPD Desa Pakraman Tamblang.

c. Kemampuan (Capability)

Kemampuan individu merupakan elemen yang utama dalam menyebabkan suatu tindakan kecurangan. Wolfe dan Henderson (2004) dalam Ika (2017) menyebutkan bahwa kemampuan individu merupakan sifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama yang menyebabkan fraud susah untuk dideteksi. Banyak tindakan kecurangan yang nominalnya besar terjadi karena kemampuan khusus dari individu tertentu untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyebab terjadinya tindakan kecurangan dengan nominal yang cukup besar hampir mencapai milyaran rupiah diakibatkan oleh kemampuan pelaku kecurangan dalam memanipulasi sistem pencatatan yang digunakan di LPD Desa Pakraman Tamblang. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara dengan Penyarikan LPD Desa Pakraman Tamblang (I Ketut Sumardi), sebagai berikut:

“...Nggih dik, memang ada kemampuan dalam memainkan sistem operasional LPD. Dia pintar memasukkan data fiktif dengan jumlah nominal tertentu.”

Kutipan wawancara tersebut menyampaikan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya fraud di LPD Desa Pakraman Tamblang adalah kemampuan (capability) pelaku kecurangan dalam memanipulasi data di sistem pencatatan LPD Desa Pakraman Tamblang.

Dampak Kembali Terjadinya Fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang

Setiap kecurangan yang ada di suatu organisasi memiliki dampak baik itu signifikan atau tidak signifikan. Sama halnya dengan kecurangan yang ada di LPD Desa Pakraman Tamblang yang hampir mencapai milyaran rupiah memberi dampak pada kesehatan pengoperasional LPD dan kurangnya kepercayaan masyarakat Desa Pakraman Tamblang terhadap LPD. Tetapi, hal tersebut tidak terlalu lama karena adanya tindakan yang dilakukan oleh Desa Pakraman dan Pamucuk LPD Baru dengan tim penanganan kecurangan (fraud) di LPD Desa Pakraman Tamblang. Melalui Paruman Desa Adat Tamblang menunjuk Pamucuk LPD baru (I Nyoman Arta Budiarsa) dan membuat suatu kebijakan terhadap penarikan tabungan sukarela di LPD. Hal tersebut dilakukan sebagai harapan timbulnya kepercayaan dari masyarakat Desa Tamblang bahwa pengoperasionalan LPD masih dengan keadaan normal. Untuk penarikan tabungan sukarela pada saat itu, LPD memberi kebijakan bahwa bagi nasabah yang memiliki tabungan lebih dari Rp 500.000 dan kurang dari Rp 1.000.000 dapat menarik tabungannya dengan maksimal Rp 200.000 dan yang memiliki tabungan lebih Rp 1.000.000 dapat menarik tabungannya maksimal Rp 200.000 ditambah 20% dari sisa tabungan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang (Dr. Wayan Sukra Warpala, Spd, Msc), sebagai berikut:

“...Dampaknya sih kembali pada kepercayaan masyarakat kembali terhadap LPD ya dik. Karena kasus ini sudah menjadi buah bibir di masyarakat Desa Tamblang seperti kasus kebangkrutan LPD sebelumnya. Oleh karena itu hal yang pertama kita lakukan yaitu menumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat bahwa LPD masih beroperasi secara normal walaupun terdapat permasalahan yang cukup kompleks. Pertama yaitu dengan melakukan kegiatan operasional dengan normal baik itu dari segi simpanan maupun kredit. Untuk segi simpanan membuat suatu kebijakan terhadap penarikan tabungan sukarela di LPD. Hal tersebut dilakukan sebagai harapan timbulnya kepercayaan dari masyarakat Desa Tamblang bahwa pengoperasionalan LPD masih dengan keadaan normal. Untuk penarikan tabungan sukarela pada saat itu, LPD memberi kebijakan bahwa bagi nasabah yang memiliki tabungan lebih dari Rp 500.000 dan kurang dari Rp 1.000.000 dapat menarik tabungannya dengan maksimal Rp 200.000 dan yang memiliki tabungan lebih Rp 1.000.000 dapat menarik tabungannya maksimal Rp 200.000 ditambah 20% dari sisa tabungan. Sebagai contohnya seperti ini mang, Kalau Komang mpamanya memiliki tabungan di LPD sebesar Rp 1.000.000 jadi Komang dapat menarik tabungannya Rp 200.000 ditambah 20 % dari sisa tabungan yaitu Rp 800.000, jadi total maksimal yang Komang bisa Tarik yaitu Rp 200.000 ditambah Rp 160.000 menjadi Rp 360.000. Hal ini berlaku sampai Operasional LPD kembali normal”.

Kutipan wawancara tersebut menyatakan bahwa untuk meyakinkan kepercayaan masyarakat Desa Pakraman Tamblang terhadap LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu dengan cara kegiatan operasional LPD berjalan dengan normal tetapi dengan syarat tertentu terhadap simpanan maupun pinjaman sebagai produk atau jasa yang ada di PD Desa Pakraman Tamblang.

Bedasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa hal yang pertama dilakukan oleh pamucuk LPD baru dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu dengan menyelesaikan permasalahan dengan pihak-pihak yang dirugikan terhadap tindakan kecurangan tersebut. Adapun penyelesaiannya meliputi pengembalian uang dalam bentuk Deposit berjangka LPD Sudaji Rp 119.000.000, Tabungan dan Bilyet Rp 135.000.000, dan Tabungan Pelajar SD N 1 Tamblang Rp 25.000.000 yang didapat dari pinjaman pihak ketiga.

Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Pamucuk LPD Desa Pakraman Tamblang (I Nyoman Arta Budiarsa), sebagai berikut:

“...Secara umum tindakan kecurangan itu sih berdampak terhadap kesehatan operasional LPD karena kegiatan usaha ini bergerak dalam usaha simpan pinjam dan modalnya dalam bentuk uang maka operasional sedikit terhambat. Oleh karena itu saya sebagai Ketua LPD baru menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pengurus LPD Lama dik. Adapun penyelesaiannya itu meliputi pengembalian uang dalam bentuk

Deposit berjangka LPD Sudaji Rp 119.000.000, Tabungan dan Bilyet Rp 135.000.000, dan Tabungan Pelajar SD N 1 Tamblang Rp 25.000.000 yang didapat dari pinjaman pihak ketiga.”

Hasil kutipan itu menunjukkan bahwa dampak dari tindakan kecurangan yang terjadi di LPD Desa Tamblang yaitu terletak pada kesehatan kegiatan operasional LPD telah terselesaikan dengan menutupi permasalahan yang diakibatkan oleh pelaku kecurangan tersebut.

Bedasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, untuk menanggulangi agar tidak terjadi fraud di kemudian hari ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu memperbaharui sistem pencatatan operasional LPD, memperketat pengawasan pada kinerja pegawai, dan menumbuhkan rasa saling memiliki, kejujuran, tanggung jawab bagi seluruh prajuru maupun panureksa LPD. Hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara Pamucuk LPD Desa Pakraman Tamblang (I Nyoman Arta Budiwirasa), Sebagai berikut:

“...Untuk sistem pencatatan yang digunakan sebelumnya telah saya perbaharui agar tidak terjadi kasus yang sama. Selain itu kami juga menumbuhkan rasa memiliki terhadap LPD karena LPD Desa Pakraman Tamblang kan milik kita bersama. Selain itu saya juga lebih ketat melakukan pengawasan di setiap lini dik dan menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab bagi setiap prajuru LPD”.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan untuk menanggulangi agar tidak terjadi kembali fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu dengan memperbaiki internal organisasi baik itu dari sistem pencatatan yang digunakan maupun etika pengurus seperti meningkatkan rasa memiliki terhadap LPD, meningkatkan rasa tanggung jawab antar pengurus, dan memperketat pengawasan pada kinerja pegawai. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh COSO (Committee of Sponsoring Organizing of the Treadway Commission) dalam Amrizal (2014) pencegahan kecurangan pada umumnya adalah aktifitas yang dilaksanakan manajemen dalam menetapkan kebijakan, sistem atau prosedur dapat memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan pokok seperti keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektifitas operasi maupunkepatuhan terhadap hukum atau kebijakan yang berlaku. Ada beberapa cara dalam mencegah tindakan kecurangan, sebagai berikut: (1) Membangun Struktur Pengendalian Interna yang Baik, (2) Mengefektifkan Aktivitas Pengendalian, dan (3) Meningkatkan Kurtur Organisasi

Beberapa kebijakan juga disampaikan pada Paruman Desa Pakraman. Bagi pengurus LPD Desa Pakraman yang bermasalah diharuskan untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan dengan mengembalikan semua kerugian yang disebabkan pelaku kecurangan terhadap LPD Desa Pakraman Tamblang dengan hukuman apabila tidak mengembalikan kerugian tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan atau memenuhi administrasi yang berhubungan dengan Desa Adat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Badan Pengawas Internal LPD Desa Pakraman Tamblang (Dr. Wayan Sukra Warpala, Spd, Msc), sebagai berikut:

“...Bagi pengurus yang melakukan tindakan kecurangan tersebut, apabila tidak mengembalikan sejumlah uang yang merugikan LPD Desa Pakraman Tamblang ditambah denda dari Desa Adat tidak diperbolehkan melakukan kegiatan atau memenuhi administrasi yang berhubungan dengan Desa Adat sesuai yang berlaku pada awwig-awig Desa Adat dik contohnya tidak boleh nunas tirta, kalau meninggal tidak boleh dikubur di Sema Desa Tamblang dan yang lainnya dik”.

Kutipan wawancara tersebut menunjukkan bahwa untuk meminimalisir tindakan kecurangan yaitu membuat hukum yang mengatur tentang tindakan kecurangan sehingga individu yang ingin melakukan kecurangan berfikir lagi sebelum melakukan tindakan kecurangan.

Simpulan dan Saran

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penyebab terjadinya kembali fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang yaitu niat maupun tekanan (preassure) dan kemampuan pelaku kecurangan dalam membuat data fiktif (capability) yang didukung pula dengan kesempatan (opportunity) sebagai berikut. (1) Niat maupun tekanan dari pelaku kecurangan timbul akibat

kebutuhan ekonomi dan gaya konsumtif yang tinggi (2) Kesempatan dalam melakukan fraud yaitu dengan penyalahgunaan wewenang dan adanya kerjasama dalam otorisasi pimpinan, dan (3) Kemampuan dalam memanipulasi data di sistem pencatatan LPD Desa Pakraman Tamblang dengan membuat data fiktif untuk menutupi kecurangan tersebut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan kembali terjadinya fraud pada LPD Desa Pakraman Tamblang dalam bentuk penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi terhadap simpanan dan kredit nasabah LPD berdampak pada kesehatan laporan keuangan LPD dan kepercayaan masyarakat Desa Tamblang terhadap LPD Desa Pakraman Tamblang

Saran yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini yaitu kepada LPD Desa Pakraman Tamblang. (1) LPD diharapkan lebih meningkatkan pengendalian internal agar kesempatan dalam melakukan kecurangan lebih sedikit, (2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab, kejujuran, integritas, dan etika penting dalam meningkatkan kinerja dan menanggulangi tindakan kecurangan, (3) Mengurangi rangkap jabatan pada LPD sehingga mengurangi tindakan kecurangan pada LPD, (4) LPD perlu mengetahui budaya kerja para pegawai dan menekankan hukum yang tegas sehingga mengurangi adanya dalam diri pegawai dalam melakukan tindakan fraud.

Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja LPD dan tindakan kecurangan sehingga keakuratan informasi lebih besar seperti kinerja organisasi, kinerja keuangan dan peran Badan Pengawas Internal pada LPD.

Daftar Rujukan

- Paramita. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Partisipasi Masyarakat, dan Proteksi Awig-Awig Terhadap kecendrungan Terjadinya Kebangkrutan Pada Lembaga Perkreditan Desa (Studi Pada LPD di Kabupaten Bleleng-Bali)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Piliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168–176.
- Suputra, K. (2017). *Analisis Strategi Penarikan Kredit Macet Sebagai Faktor Kunci Berdirinya Kembali LPD (Lembaga Perkreditan Desa) (Studi Kasus Pada LPD Desa Pakraman Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng)*. Universitas Pendidikan Ganesha.